



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF DJAMADI alias KA YUSUF;**
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun/1 Januari 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Yusuf Djamadi alias Ka Yusuf tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahu haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Djamadi alias Ka Yusuf bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Djamadi alias Ka Yusuf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah parang gagang kayu dan terlilit dengan karet berwarna hitam dan ring besi dengan panjang parang kurang lebih panjang 36,7 cm dan lebar kurang lebih 28 cm;
 - 1 (satu) ujung Tanaman Tebu kering ukuran panjang 98 cm;
 - 1 (satu) ujung Tanaman Tebu kering ukuran panjang 90 cm;
 - 1 (satu) ujung Tanaman Tebu kering ukuran panjang 73,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sudah tua dan sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa YUSUF DJAMADI Alias KA YUSUF (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Pukul 09.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Moronjoe Timur Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa, dengan sengaja Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi FENCE NGGANO Alias FENCE dan Saksi JUBIR DAKA selaku Security/Penjaga Keamanan pada PT. PG Gorontalo mendapat perintah oleh

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Officer untuk melakukan pengecekan lahannya yang berada di Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (berdasarkan Kwitansi Jual Beli Tanah Nomor 1920 tanggal 28 Desember 1997, Surat Ukur Tanah Tanggal 23 Desember 1997, Surat Keterangan Kesaksian, Surat Pernyataan jual beli, Surat pelepasan Hak Atas Tanah Pada Tanggal 26 Desember 1997, serta Sertifikat HGU No. 01, tanggal 31 Desember 2003), setelah sampai di Lokasi lahan tersebut, Saksi FENCE NGGANO Alias FENCE dan Saksi JUBIR DAKA melihat Terdakwa sedang memotong/menebang Tanaman Tebu yang berumur sekitar 4 (empat) bulan yang tingginya 1,5 9satu koma lima) meter milik PT. PG. GORONTALO dengan luas lahan 0,5 (nol koma lima) Hektar yang terdiri dari 2 (dua) petak dengan menggunakan sebuah parang sehingga mengakibatkan tanaman tebu tersebut tumbang, kemudian Saksi FENCE NGGANO Alias FENCE dan Saksi JUBIR DAKA merekam perbuatan terdakwa dan menanyakan “Kenapa Opa Potong ini Tebu?” terdakwa menjawab “saya punya tanah, perusahaan belum bayar”, selanjutnya Saksi FENCE NGGANO Alias FENCE dan Saksi JUBIR DAKA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Perusahaan.

Bahwa selain melakukan Penebangan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo, terdakwa melakukan Penyemprotan akar dari tanaman tebu tersebut dengan obat (Loger) yakni obat mematikan tanaman dan akar, kemudian melakukan pembakaran terhadap akar tebu-tebu tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan penanaman jagung pada lahan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. PG Gorontalo mengalami kerugian sekitar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Urbanus Rabinto, SH alias Banus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



tangan pada setiap halamannya dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. PG Gorontalo pada divisi Legal yang bertugas untuk menangani setiap masalah hukum yang dihadapi PT. PG Gorontalo termasuk dalam kejadian ini, Saksi diberi kuasa oleh General Manager PT. PG Gorontalo;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendapatkan laporan dari Saksi Fence Nggano selaku *coordinator security* di wilayah tersebut;
- Bahwa selain Saksi Fence Nggano, kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi Jubir Daka alias Jubi selaku *security* PT. PG Gorontalo di wilayah tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah mendapatkan laporan dari Saksi Fence Nggano, Saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanaman tebu yang dirusak oleh Terdakwa dan ternyata benar tanaman tebu di lokasi tersebut telah dirusak;
- Bahwa kemudian dilakukan penghitungan jumlah batang tebu yang telah dirusak Terdakwa berdasarkan luas lahan tebu yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu sekira 0,5 (nol koma lima) hektar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui dari Saksi Fence Nggano, Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman tebu milik PT.PG Gorontalo karena tanah yang ditanami tebu yang dirusak tersebut adalah milik Terdakwa dan PT. PG Gorontalo belum membayar tanah yang ditanami tebu tersebut;
- Bahwa lahan tanaman tebu yang dirusak Terdakwa adalah milik PT. PG Gorontalo dengan dokumen alas hak yang lengkap;
- Bahwa tanaman tebu yang dirusak Terdakwa belum layak panen;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo tersebut, Saksi kemudian melaporkan kepada pimpinan perusahaan dan kemudian pimpinan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, PT. PG Gorontalo belum pernah mengundang Terdakwa untuk membicarakan masalah pengrusakan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, hanya Saksi Fence Nggano yang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Fence Nggano, Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo dengan cara menebang menggunakan parang, kemudian Terdakwa membajak lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lahan tersebut telah ditanami jagung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo dari dokumen alas hak yang ada di kantor PT. PG Gorontalo;
- Bahwa kerugian PT. PG Gorontalo akibat pengrusakan tanaman tebu yang dilakukan Terdakwa sekira Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa estimasi kerugian PT. PG Gorontalo tersebut Saksi peroleh dari rekan kerja Saksi yaitu Saksi Taufik Junaidi, S.P alias Taufik yang merupakan penanggung jawab operasional pengolahan lahan tebu;
- Bahwa PT. PG Gorontalo memiliki dokumen berupa surat pelepasan hak dari Terdakwa dan Sertifikat Hak Guna Usaha yang menjadi dasar kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan mulai berlaku Hak Guna Usaha atas lahan tersebut;
- Bahwa usia tanaman tebu yang dirusak Terdakwa bekisar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan;
- Bahwa tanaman tebu dipanen setiap 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti kepemilikan lahan tersebut yaitu berupa kuitansi pembayaran kepada Terdakwa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01;
- Bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik PT. PG Gorontalo sejak tahun 1997;
- Bahwa PT. PG Gorontalo membeli lahan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan saat pembayaran lahan kepada Terdakwa, Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PG Gorontalo sejak tahun 2018;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bagian Hubungan Masyarakat (Humas) PT. PG Gorontalo pernah beberapa kali mencoba menemui Terdakwa tapi Terdakwa tidak berada di rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi, pernah ada musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Desa Tenilo tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Terdakwa tetap bersikeras bahwa lahan tebu tersebut adalah miliknya dan belum pernah dibayar oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa setelah mediasi dengan Kepala Desa Tenilo, pernah dilakukan upaya mediasi lagi oleh Kepolisian Resor Boalemo tapi tidak berhasil, menurut informasi dari penyidik, Terdakwa menolak untuk mediasi dengan PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengidap penyakit tertentu yang dapat menyebabkan Terdakwa lupa ingatan;
- Bahwa selain lahan tebu yang dirusak Terdakwa tersebut, PT. PG Gorontalo masih memiliki lahan lainnya yang juga terletak di Dusun Moronjoe Timur;
- Bahwa lahan tebu yang dirusak Terdakwa masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas lahan yang ada di Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01;
- Bahwa hanya sebagian lahan yang ada di Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang dirusak Terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan lahan tebu yang dirusak Terdakwa sekira 1,19 (satu koma sembilan belas) hektar;
- Bahwa awalnya luas lahan tebu yang dirusak Terdakwa adalah 0,5 (nol koma lima) hektar, namun sampai PT. PG Gorontalo melapor ke Polisi dan beberapa kali melakukan mediasi, Terdakwa masih terus melakukan pengrusakan lahan tebu milik PT. PG Gorontalo sehingga total keseluruhan lahan tebu yang dirusak Terdakwa menjadi 1,19 (satu koma sembilan belas) hektar;
- Bahwa Saksi menerima laporan pengrusakan lahan tebu yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa beberapa setelah menerima laporan tersebut, Saksi pergi untuk melihat lokasi lahan tersebut dan ternyata sudah ada tanaman jagung;
- Bahwa lahan yang ditanami jagung oleh Terdakwa tersebut masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

2. Saksi Jubir Daka alias Jubi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PG Gorontalo sebagai *security* wilayah sejak tahun 2015;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fence Nggano alias Fence sedang melakukan pengawasan terhadap tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo di wilayah Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, kemudian melihat Terdakwa yang sedang menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo menggunakan sebuah parang;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa dia menebang tanaman tebu menggunakan parang di lahan tersebut kemudian Terdakwa menjawab "*ini tanah milik saya, perusahaan belum membayarnya*";
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak pohon tebu yang ditebang Terdakwa, hanya luas lahan tebu yang dirusak Terdakwa sekira 0,5 (nol koma lima) hektar;
- Bahwa sejak Saksi mulai bekerja di PT. PG Gorontalo, lahan tebu yang dirusak Terdakwa tersebut sudah dikelola oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dokumen kepemilikan lahan tebu tersebut;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tebu yang layak panen adalah tanaman tebu yang berusia 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) bulan sedangkan tanaman tebu yang dirusak Terdakwa belum layak untuk dipanen;
- Bahwa sejak Saksi bekerja dari tahun 2015, sebelumnya belum pernah ada pengrusakan tanaman tebu di wilayah kerjanya Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah melihat Terdakwa berada di sekitar lahan tebu yang dirusak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai masalah kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah bekerja di PT. PG Gorontalo;
- Bahwa luas lahan tebu PT. PG Gorontalo yang diawasi Saksi adalah sekira 500 (lima ratus) hektar;
- Bahwa lahan tebu yang Saksi awasi terbagi menjadi beberapa desa, termasuk yang berada di Desa Tenilo;
- Bahwa lahan tebu yang dirusak Terdakwa berada di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selain lahan tebu yang dirusak Terdakwa, PT. PG Gorontalo masih memiliki lahan tebu lain di Dusun Moronjoe Timur;
- Bahwa yang menanam tebu di lahan tersebut adalah tenaga harian PT. PG Gorontalo;
- Bahwa tidak ada yang mengelola lahan tebu tersebut, selain PT. PG Gorontalo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah terima uang dari PT. PG Gorontalo atas pembayaran lahan, Saksi merekayasa pembayaran supaya dapat naik jabatan;
- Terdakwa tidak pernah merusak tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo karena lahan yang ditanami tebu tersebut adalah milik Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas hal tersebut, Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Masri Ambo alias Pasisa Madi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dalam persidangan terkait penjualan tanah dari Terdakwa kepada PT. Nagamanis yang sekarang sudah menjadi PT. PG Gorontalo;
- Bahwa tanah yang di jual Terdakwa tersebut adalah lahan tebu yang menjadi masalah dalam perkara ini yaitu pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa penjualan tanah milik Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo terjadi pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan tanah tersebut karena saat itu Saksi adalah Kepala Dusun Moronjoe Timur dan Saksi pernah melihat kuitansi jual beli tanah tersebut dari Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo dan Saksi bersama dengan Saksi Midun Daka alias Pali Kuloli bertanda tangan sebagai Saksi pada surat keterangan yang menjadi alas hak pada jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa harga tanah yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas kuitansi jual beli dan surat keterangan kesaksian tahun 1997 yang ditunjukkan dalam berkas perkara, Saksi menyatakan bahwa kuitansi jual beli adalah benar kuitansi jual beli atas tanah milik Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo dan surat keterangan kesaksian tersebut adalah benar yang Saksi tanda tangani pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga hadir dan menandatangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga hadir saat pengukuran tanah yang dijual Terdakwa karena saat itu Saksi sebagai Kepala Dusun Moronjoe Timur dan Saksi yang menunjukan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerbitan sertifikat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa kuitansi jual beli tanah tersebut ditandatangani bersama dengan penyerahan uang kepada Terdakwa oleh PT. PG Gorontalo;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa jual beli tersebut terjadi di Kantor Desa Tenilo;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama lengkap Kepala Desa Tenilo saat itu, hanya mengingat marganya yaitu Mantulangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa luas tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo adalah seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa lokasi tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo terletak di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang hadir pada saat jual beli tanah tersebut adalah Saksi, Saksi Midun Daka alias Pali Kuloli, Otoluwa, karyawan PT. PG Gorontalo, dan Terdakwa;
- Bahwa proses surat alas hak jual beli tanah tersebut terjadi di Kantor Desa Tenilo tapi pembayarannya Saksi tidak ingat lagi terjadi dimana, karena saat itu pembayaran untuk jual beli tanah di Kecamatan Paguyaman terjadi di 3 (tiga) titik yaitu di Desa Saripi, Desa Wonggahu, dan di Kantor PT. PG Gorontalo. Saksi tidak ingat lagi lokasi penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penyerahan uang oleh PT. PG Gorontalo kepada Terdakwa dan langsung dibayar lunas;
- Bahwa Saksi tidak ingat harga pasti yang dibayarkan oleh PT. PG Gorontalo kepada Terdakwa, kurang lebih sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) hektar;
- Bahwa sebenarnya tanah Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) hamparan tapi hanya sebagian yang dijual kepada PT. PG Gorontalo, yang dibagian depan Jalan Trans Sulawesi yang ada rumah Terdakwa itu yang tidak dijual;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo adalah:
 - Utara berbatasan dengan kebun milik Terdakwa;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PG Gorontalo;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Isa Ilato, tanah tersebut adalah milik orang tuanya tapi Saksi tidak ingat lagi nama orang tuanya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PG Gorontalo;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa pada tahun 1998 Saksi bekerja di PT. PG Gorontalo sebagai pengelola kebun tebu, dan saat itu tanah tersebut sudah ditanami tebu oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Saksi bekerja di PT. PG Gorontalo sebagai pengelola kebun, Terdakwa tidak pernah ada keberatan ketika tanahnya yang jadi permasalahan sekarang ditanami tebu oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Saksi mendengar, Terdakwa mulai mempermasalahkan lahan tersebut sekira pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. PG Gorontalo pada tahun 2014;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah terima uang dari PT. PG Gorontalo atas pembayaran lahan, Saksi merekayasa pembayaran supaya dapat naik jabatan;
- Terdakwa tidak pernah merusak tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo karena lahan yang ditanami tebu tersebut adalah milik Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas hal tersebut, Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi Midun Daka alias Pali Kuloli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dalam persidangan terkait penjualan tanah dari Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo adalah tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tersebut karena pada saat itu menjadi saksi pada proses jual beli tanah, kemudian Saksi dan Saksi Masri Ambo

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



alias Pasisa Madi bertanda tangan sebagai saksi dalam Surat Keterangan Kesaksian yang menjadi alas hak tanah tersebut;

- Bahwa atas kuitansi jual beli dan Surat Keterangan Kesaksian tahun 1997 yang ditunjukkan dalam berkas perkara, Saksi menyatakan bahwa kuitansi jual beli adalah benar kwitansi jual beli atas tanah milik Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo dan Surat Keterangan Kesaksian tersebut adalah benar yang Saksi tanda tangani pada saat itu;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. PG Gorontalo sebagai pengelola kebun tebu;
- Bahwa saat pengukuran tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. PG Gorontalo, Saksi ikut hadir dikarenakan saat itu Saksi masih menjabat sebagai ketua RT dan Saksi ikut mendampingi Saksi Masri Ambo alias Pasisa Madi saat menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi penjaga kebun PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan mulai bekerja di PT. PG Gorontalo. Saat itu, Saksi menggantikan Saksi Masri Ambo alias Pasisa Madi;
- Bahwa saat Saksi mulai bekerja di PT. PG Gorontalo, yang mengelola tanah yang dijual Terdakwa tersebut adalah PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh tanah tersebut darimana;
- Bahwa dari dulu Terdakwa sudah tinggal di Desa Tenilo;
- Bahwa lokasi tanah yang sekarang menjadi masalah berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa luas lahan tebu yang Saksi awasi sekira 50 (lima puluh) hektar, termasuk tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini berada di bawah pengawasan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah terima uang dari PT. PG Gorontalo atas pembayaran lahan, Saksi merekayasa pembayaran supaya dapat naik jabatan;
- Terdakwa tidak pernah merusak tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo karena lahan yang ditanami tebu tersebut adalah milik Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Atas hal tersebut, Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. Saksi Taufik Junaidi, S.P alias Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi mendapatkan informasi mengenai kejadian pengrusakan tersebut dari Saksi Jubir Daka alias Jubi dan kemudian Saksi pergi melihat lokasi lahan tebu yang dirusak oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat tiba dilokasi kejadian tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo sudah rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pemeriksaan dari berkas pemeriksa di Kepolisian Resor Baolemo, dimana Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo dengan cara menebang tanaman tebu tersebut menggunakan parang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PG Gorontalo sejak tahun 2011 sebagai staf operasional wilayah;
- Bahwa wilayah yang menjadi tanggung jawab Saksi berlokasi di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sejak Saksi bekerja tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sudah dikelola oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa saat ini tanah tersebut menjadi masalah karena Terdakwa mengaku tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo di tanah tersebut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa setelah Terdakwa menebang tanaman tebu tersebut, kemudian Terdakwa membajak tanah tersebut menggunakan tractor;
- Bahwa lahan tanaman tebu yang dirusak Terdakwa terdiri dari 2 (dua) petak dengan luas 1,19 (satu koma sembilan belas) hektar;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yang rusak oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkannya kepada pimpinan Saksi, dan pimpinan Saksi memanggil *security* di wilayah tersebut dan memerintahkannya untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai alasan Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo tersebut, kemudian menurut laporan dari *security* Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang ditanami tebu oleh PT. PG Gorontalo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga diperlihatkan dokumen kepemilikan tanah kepada Terdakwa namun katanya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pernah ada upaya untuk musyawarah dengan Terdakwa tapi Terdakwa menolak untuk bermusyawarah, Terdakwa tetap bersikeras bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak pernah dijual kepada PT. PG Gorontalo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dan terlilit dengan karet berwarna hitam dan ring besi dengan panjang parang kurang lebih 36,7 cm (tiga puluh koma tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan centimeter);
 - 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 98 cm (sembilan puluh delapan centimeter);
 - 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
 - 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 73,5 cm (tujuh puluh tiga koma lima centimeter)

Adalah benar tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yang dirusak Terdakwa, untuk parang tersebut Saksi belum pernah melihatnya;

- Bahwa Saksi bertanggungjawab sebagai pengawas wilayah lahan tebu mulai dari penanaman sampai tanaman tebu tersebut siap untuk dipanen;
- Bahwa menurut Terdakwa tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah milik Terdakwa, karena PT. PG Gorontalo belum pernah membayar tanah tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa yang membuat berita acara pengrusakan yang terlampir dalam berkas perkara kepolisian adalah Saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. PG Gorontalo atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa tanaman tebu yang dirusak oleh Terdakwa belum layak dipanen karena usianya baru sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa usia tanaman tebu yang sudah bisa dipanen sekira 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa sekali tanam, tanaman tebu bisa sampai 7 (tujuh) kali panen;
- Bahwa tanaman tebu yang dirusak Terdakwa tersebut adalah tanaman baru yang belum pernah dipanen;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Sertifikat Hak Guna Usaha dari lahan tebu yang menjadi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa lahan tebu yang dirusak Terdakwa masuk wilayah yang menjadi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa yang menanam tanaman tebu yang dirusak Terdakwa tersebut adalah tenaga harian PT. PG Gorontalo berdasarkan perintah Saksi selaku penanggung jawab di wilayah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diberikan hak oleh PT. PG Gorontalo untuk mengelola lahan tebu yang dirusak Terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di PT. PG Gorontalo, baru kali ini ada masalah di lahan tebu yang dirusak Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah terima uang dari PT. PG Gorontalo atas pembayaran lahan;
- Terdakwa tidak pernah merusak tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo karena lahan yang ditanami tebu tersebut adalah milik Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas hal tersebut, Terdakwa tetap pada bantahannya;

6. Saksi Fence Nggano alias Fence keterangan dibacakan di persidangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan tanaman tebu;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Yusuf Djamadi alias Ka Yusuf;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah kejadian pengrusakan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian parang tersebut diayunkan ke arah batang dari tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo sehingga tanaman tebu tersebut jatuh ke tanah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, namun setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang ditanami tebu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa luas kebun tebu milik PT. PG Gorontalo yang dirusak Terdakwa sekira 0,5 (nol koma lima) hektar yang terdiri dari 2 (dua) petak;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PG Gorontalo akibat pengrusakan tanaman tebu yang dilakukan Terdakwa sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa usia tanaman tebu yang dirusak Terdakwa tersebut sekira 4 (empat) bulan karena tingginya sekira 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa tanaman tebu yang dirusak Terdakwa tersebut belum layak panen;
- Bahwa tanaman tebu yang dirusak Terdakwa tidak dapat hidup lagi karena setelah Terdakwa menebang tanaman tebu tersebut, kemudian Terdakwa membajak lahan tersebut sehingga tanaman tebu tersebut tidak dapat tumbuh kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo tersebut dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah yang ditandatangani Terdakwa dan PT. PG Gorontalo dan Saksi yang mengawasi tanah tersebut sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PG Gorontalo;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Wani Ilato;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Saksi Jubir Daka alias Jubi juga menyaksikan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Ahli Muhammad Rizal Lampatta, S.H., M..H**, pendapatnya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa *Actus Reus* dan *Mens Rea* adalah suatu istilah tentang pertanggung jawaban dalam hukum pidana yang berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Actus Reus* dan *Mens Rea* terdapat dalam kalimat *Actus non facit reum nisi men sit rea*. *Mens Rea* sering diartikan sebagai sikap batin yang jahat, kondisi psikis seseorang atau elemen mentasl si pelaku atau dapat juga dimaknai sebagai niat. *Mens Rea* pada prinsipnya dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Sedangkan *Actus Reus* merupakan perwujudan dari *Mens Rea* yakni perbuatan jahat dari si pelaku. Kedua sisi ini haruslah dipenuhi seseorang agar dapat memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana;
 - Bahwa dalam menentukan suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan, yakni dengan menentukan *Actus Reus* dan *Mens Rea*. *Mens Rea* sebagai unsur subjektif dari tindak pidana terdapat dari niat Terdakwa dan kondisi mentalnya pada saat melakukan tindak pidana. Dalam keterangan para saksi dan saudara Terdakwa, *Mens Rea* Terdakwa terdapat pada keinginan Terdakwa menebang tanaman tebu milik PT. PG. Gorontalo dengan anggapan lahan tersebut adalah masih milik Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sadar. Mengenai siapa pemilik lahan menurut Ahli harus dibuktikan secara perdata, tetapi berdasarkan keterangan para saksi bahwa tanah tersebut adalah milik PT. PG. Gorontalo. *Actus Reus* dapat dilihat pada unsur objektif tindak pidana, artinya segala perbuatan dari awal

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



penebangan lahan tebu milik PT. PG. Gorontalo sampai berubahnya lahan tersebut menjadi lahan tanaman jagung. Dalam keterangan saksi dan Terdakwa dapat dilihat:

- Keterangan Saksi Fence Nggano “*dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saya sedang berada di dkantor, kemudian saya diminta oleh pihak officer untuk mengecek lahan yang berada di Dea Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian setelah itu saya menghubungi Saksi Jubir Daka dan memerintahkan untuk mengecek lahan tersebut dan saya juga langsung menuju lahan tersebut, kemudian setelah sampai di lahan tersebut saya melihat Terdakwa sedang melakukan penebangan tanaman tebu milik PT. PG. Gorontalo dengan menggunakan parang, kemudian saya merekam/vidio aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa “kenapa opa potong ini tebu” kemudian Terdakwa mengatakan “saya punya tanah, perusahaan belum bayar”;*
- Keterangan Terdakwa “*adapun cara saya adalah pada saat itu saya memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan saya sebelah kanan, kemudian diayunkan ke bagian batang dari tanaman tebu sehingga tebu tersebut jatuh ke tanah, kemudian batang serta akar dari tanaman tebu saya semprot dengan obat (Loger) yakni obat mematikan tanaman serta akar, kemudian lahan tersebut saya tanami jagung”;*
- Bahwa perusakan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang merugikan seseorang yang mana akibat dari perbuatan tersebut membuat suatu benda tidak dapat dipakai atau digunakan lagi atau benda itu tidak dapat difungsikan lagi. Selain itu tidak terdapat maksud dari si pelaku untuk mengambil benda itu. Perusakan barang dapat dilakukan pada barang milik pribadi atau barang milik umum atau publik. Perusakan dalam KUHP dapat berupa memusnahkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak atau menghilangkan barang;
- Bahwa perbuatan menebang tebu dengan menggunakan parang yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan tanpa hak dan menyebabkan kerugian dari pemilik lahan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam kronologis dan keterangan para saksi merupakan perbuatan melawan hukum formil, artinya perbuatan tersebut telah melanggar aturan dalam undang-undang pidana. Selain itu perusakan tanaman termasuk dalam delik materiil yang akibat dari perbuatan tersebut dilarang (Pasal 406 (1) KUHP). Perbuatan Terdakwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



merupakan perbuatan tanpa hak menebang tanaman tebu milik PT. PG. Gorontalo. Tanaman tebu tersebut bukanlah tanaman liar tetap dipelihara guna kepentingan produksi. Perbuatan melawan hukum haruslah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril. Secara materil kerugian yang dialami oleh PT. PG. Gorontalo sebesar RP111.893.259,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) terhitung dari biaya pengolahan lahan sampai dengan kerugian akibat gagal produksi melebihi batasnya tindak pidana ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang mana batasnya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mengenai apakah tanaman adalah benda atau bukan, itu sudah diatur bahwa tanaman merupakan suatu benda dan termasuk dalam benda tidak bergerak karena menurut Pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak;

- Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa, menurut Ahli pasal yang tepat untuk dipersangkakan adalah Pasal 406 (1) KUHP. Perbuatan Terdakwa yang menebang tanaman tebu milik PT. PG. Gorontalo dan mengganti dengan tanaman jagung dapat disangkakan memenuhi unsur Pasal 406 (1) tersebut;
- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 406 (1) KUHP yaitu:
 - Unsur Subjektif
 - Barangsiapa;
 - Dengan sengaja dan melawan hukum;
 - Unsur Objektif
 - Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
 - Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- Bahwa:
 - Unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek atau manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dalam kasus ini yang dapat disangkakan adalah Terdakwa;
 - Dengan sengaja dan melawan hukum. Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui (*willen en wetten*) kesengajaan dalam kasus ini menurut ahli termasuk dalam kesengajaan bentuk pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



(opzet als oogmerk). Tentang delik menghancurkan atau merusakkan sesuatu barang. Pada dasarnya delik ini adalah delik sengaja, kecuali untuk barang-barang tertentu (tersebut Pasal 409) yang digunakan untuk umum. Selanjutnya mengenai unsur melawan hukum terletak pada Terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian, yakni untuk mengubah lahan tanaman tebu milik PT. PG. Gorontalo menjadi lahan jagung;

➤ Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Unsur ini termasuk dalam unsur perbuatan yang dilarang, disinilah terletak *actus reus* dari si pelaku. Dalam unsur ini dapat bersifat alternatif, artinya dapat dipilih salah satu dari perbuatan itu. Menurut doktrin:

- Menghancurkan berarti membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan bahkan sudah tidak berwujud lagi;
- Merusakkan berarti membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai;
- Membikin tidak tak dapat dipakai, yaitu merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebahagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menghancurkan;
- Bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Barang dalam unsur ini tidak terbatas pada barang bergerak saja namun juga pada barang tidak bergerak. Sesuai dengan keterangan ahli mengenai apakah tanaman adalah benda atau bukan, sudah diatur bahwa tanaman merupakan suatu benda dan termasuk dalam benda tidak bergerak karena menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak. Mengenai unsur ini haruslah dibuktikan bahwa tanaman tebu tersebut adalah benar milik PT. PG. Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait masalah tanah yang berada di belakang rumah Terdakwa yang ditanami tebu oleh PT. PG Gorontalo sehingga kemudian Terdakwa tebang tebu tersebut karena tanah Terdakwa tersebut belum dibayar oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada tahun 2020 pernah ada masalah dengan tanah tersebut antara Terdakwa dengan PT. PG Gorontalo;
- Bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Terdakwa sejak tahun 1990;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut namun sudah rusak;
- Bahwa pada tahun 1991 Terdakwa pernah menjual tanah yang berbatasan dengan tanah yang menjadi masalah ini kepada PT. PG Gorontalo dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tapi tanah yang Terdakwa jual tersebut bukanlah tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa tanah tersebut saat ini ditanami jagung dan kelapa;
- Bahwa sejak tahun 1991 Terdakwa sudah menanam jagung di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan PT. PG Gorontalo menanam tebu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menanam jagung di tanah tersebut adalah pada tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali panen jagung dari tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tanah yang menjadi masalah tersebut adalah sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa PT. PG Gorontalo yang mengelola tanah tersebut sebelum Terdakwa menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempermasalahkan pengelolaan yang dilakukan PT. PG Gorontalo terhadap tanah tersebut, baru sekarang Terdakwa mempermasalahkannya;
- Bahwa PT. PG Gorontalo tidak pernah menunjukkan dokumen kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menggugat ke Pengadilan atas tanah yang dikelola PT. PG Gorontalo tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo, sebenarnya saat itu Terdakwa sempat mengajak orang lain untuk membantu Terdakwa tapi mereka takut dipenjara;
- Bahwa ada banyak tanaman tebu yang Terdakwa tebang dan tidak menghitungnya;
- Bahwa usia tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yang Terdakwa tebang adalah berusia sekira 4 (empat) bulan dan belum layak panen;
- Bahwa batang tanaman tebu yang telah Terdakwa tebang kemudian dibuang ke sungai yang sudah kering yang berada di dekat lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebang tanaman tebu tersebut sampai batas tanah sehingga tidak ada batang tanaman tebu yang tersisa;
- Bahwa Terdakwa tidak mencabut akar tebu yang masih tertanam di tanah, kemudian karena sisa akar yang masih tertanam di tanah tersebut dan masih tumbuh lagi maka Terdakwa semprot menggunakan racun akar rumput supaya tidak tumbuh lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menebang tanaman tebu tersebut, yang merawat tanaman tebu tersebut adalah PT. PG Gorontalo;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dan terilit dengan karet berwarna hitam dan ring besi dengan panjang parang kurang lebih 36,7 cm (tiga puluh enam koma tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan centimeter);
 - 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 98 cm (sembilan puluh delapan centimeter);
 - 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 90 cm (sembilan puluh centimeter);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 73,5 cm (tujuh puluh tiga koma lima centimeter)

Terhadap batang-batang tebu tersebut adalah tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yang Terdakwa tebang dan parang tersebut adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat tahun kapan melakukan penebangan terhadap tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan saat agak siang;
- Bahwa tanaman tebu yang Terdakwa tebang tidak sampai setengah dari luas lahan tersebut, hanya yang masuk ke dalam tanah Terdakwa yang ditebang;
- Bahwa batas-batas lahan tanaman tebu yang Terdakwa tebang adalah:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PG Gorontalo;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PG Gorontalo;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Sam Ilato mantan kepala desa tapi yang menguasai tanah tersebut adalah anaknya dan Terdakwa tidak mengetahui nama anaknya tersebut;
- Bahwa tandatangan yang ada di kuitansi dan Surat Pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara adalah sama seperti tandatangan milik Terdakwa tapi Terdakwa tidak pernah menandatangani kuitansi dan Surat Pernyataan tersebut dan tidak pernah menerima uang sejumlah dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1990 Terdakwa pernah menjual tanah kepada PT. PG Gorontalo seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa beli dari Irana Puluhalawa dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), tapi ada potongan untuk desa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membangun rumah di atas tanah itu;
- Bahwa luas tanah yang Terdakwa beli dari Irana Puluhalawa adalah sekira 75 (tujuh puluh lima) meter kali 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sebagian tanah tersebut kemudian dijual ke PT. PG Gorontalo seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa ada bukti surat jual beli atas pembelian tanah dari Irana Puluhalawa, tapi sudah rusak;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah ada sertifikatnya namun saat ini sertifikat tersebut menjadi jaminan di salah satu bank di Limboto;
- Bahwa sudah lama sertifikat atas tanah tersebut dijamin di bank di Lombok, dan Terdakwa tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut Terdakwa jaminan di bank untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi yang diberikan oleh bank tidak sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut saat ini sudah lunas dan belum Terdakwa ambil kembali sertifikat tersebut karena harus membayar biaya administrasi untuk mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 4 (empat) orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak dulu Terdakwa sudah pernah mengingatkan PT. PG Gorontalo bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa menebang tanaman tebu PT. PG Gorontalo yang berada di tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli dari Irana Puluhalawa sebenarnya 1 (satu) hamparan tapi ada sungai kering yang membelah tanah tersebut sehingga menjadi 2 (dua) petak dan seluruh tanah tersebut termuat dalam 1 (satu) sertifikat tanah yang kemudian dijamin ke bank di Limboto;
- Bahwa saat Terdakwa menjual sebagian tanah tersebut ke PT. PG Gorontalo belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual ke PT. PG Gorontalo ditanami tebu oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa paling lama Terdakwa meninggalkan rumah sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewakan tanah yang bermasalah ini kepada PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanam tebu di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tanaman tebu yang tumbuh di tanah tersebut adalah milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa sebelum menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo, Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. PG Gorontalo;
- Bahwa tidak ada musyawarah antara Terdakwa dengan PT. PG Gorontalo terkait permasalahan tanah;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tanah yang Terdakwa jual ke PT. PG Gorontalo adalah sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa alasan Terdakwa menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo karena PT. PG Gorontalo menanam tebu telah melewati batas tanah yang sudah Terdakwa jual kepada PT. PG Gorontalo sehingga masuk ke dalam tanah milik Terdakwa, makanya tidak seluruh tanaman tebu di lahan tersebut Terdakwa tebang, yang Terdakwa tebang hanya yang sudah melewati batas yang masuk dalam tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 1920 dengan keterangan telah diterima dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia atas pembayaran ganti rugi kepada Yusuf Djamadi dengan jumlah uang 1.701.630,00 (satu juta tujuh ratus seribu enam ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 28 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur atas nama pemilik Jusuf Djamadi dengan luas tanah 9.198 m² (sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) tertanggal 23 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 26 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Yusuf Djamadi tertanggal 25 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili nomor: 267/RW-Pag/XII/97 tertanggal 26 Desember 1997;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Yusuf Djamadi terhadap sebidang tanah ladang seluas 0,9198 (nol koma sembilan satu sembilan delapan) hektar yang terletak di Dusun Moronjoe, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 26 Desember 1997;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pengrusakan Tanaman Tebu Nomor: 223/Mgr Ry2-L/VII/2022 tertanggal 2 September 2020;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Biaya Kerugian Pengrusakan Tanaman Tebu Bagian Rayon 2 tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dan terlilit dengan karet berwarna hitam dan ring besi dengan panjang parang kurang lebih 36,7 cm (tiga puluh enam koma tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan centimeter);
- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 98 cm (sembilan puluh delapan centimeter);
- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 73,5 cm (tujuh puluh tiga koma lima centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WITA di lahan tebu milik PT. PG Gorontalo yang terletak di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo telah terjadi penebangan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pukul 09.00 WITA di lahan tebu milik PT. PG Gorontalo yang terletak di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi Fence Nggano alias Fence dan Saksi Jubir Daka alias Jubi Saksi sedang melakukan pengawasan terhadap tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo di wilayah Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, kemudian melihat Terdakwa yang sedang menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo menggunakan sebuah parang. Kemudian Saksi Fence Nggano alias Fence dan Saksi Jubir Daka alias Jubi bertanya kepada Terdakwa kenapa dia menebang tanaman tebu menggunakan parang di lahan tersebut kemudian Terdakwa menjawab "*ini tanah milik saya, perusahaan belum membayarnya*";
- Bahwa luas lahan yang sudah ditanami tebu yang telah dirusak Terdakwa kurang lebih 0,5 (nol koma lima hektar);
- Bahwa cara Terdakwa menebang tanaman tebu yaitu dengan mengayunkan parang menggunakan tangan kananya. Kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



membuang batang tebu yang telah rubuh ke aliran sungai yang telah mengering. Setelah itu, Terdakwa menyemprot sisa tanaman tebu yang telah ditebang menggunakan racun akar sehingga tanaman tebu sudah tidak bisa tumbuh lagi. Setelah itu, Terdakwa membajak tanah tersebut untuk ditanami jagung dan kelapa;

- Bahwa lahan tebu yang dirusak Terdakwa adalah milik PT. PG Gorontalo sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa tanaman tebu yang dirusak Terdakwa masih berusia 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dan belum layak untuk dipanen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PG Gorontalo menderita kerugian sekira Rp39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Rincian Biaya Kerugian Pengrusakan Tanaman Tebu Bagian Rayon 2 dengan Nomor Blok/Petak 2E0118D;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penebangan terhadap tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo karena Terdakwa merasa lahan yang ditanami tebu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan”;
3. Unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjukkan pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subjek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama YUSUF DJAMADI Alias KA YUSUF yang merupakan subjek hukum perseorangan, dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willens en wetens*” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengetahui/mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya suatu kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* mempunyai pengertian yang lain daripada tanpa hak sendiri (*zonder eiden recht*). Jadi, pengertian melawan hukum sebagai unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pelaku itu tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian kecuali telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa “menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan” sebagaimana dalam unsur ini bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari akibat atau tujuan atas perbuatan yang dilakukan si pelaku maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “menghancurkan” merupakan membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan bahkan sudah tidak berwujud lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusakkan” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai;

Menimbang, bahwa maksud dari “membuat tidak dapat dipakai” adalah merusak sebagian kecil, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “menghilangkan” adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan atau dibakar dan lain sebagainya. Dengan kata lain jika yang menghilangkan itu disuruh untuk mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan tanaman tebu yang tumbuh di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WITA di lahan tebu milik PT. PG Gorontalo yang terletak di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi Fence Nggano alias Fence dan Saksi Jubir Daka alias Jubi sedang melakukan pengawasan terhadap tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo di wilayah Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, kemudian melihat Terdakwa yang sedang menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo menggunakan sebuah parang. Kemudian Saksi Fence Nggano alias Fence dan Saksi Jubir Daka alias Jubi bertanya kepada Terdakwa kenapa dia menebang tanaman tebu menggunakan parang di lahan tersebut kemudian Terdakwa menjawab “*ini tanah milik saya, perusahaan belum membayarnya*”;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menebang tanaman tebu yaitu dengan mengayunkan parang menggunakan tangan kananya. Kemudian Terdakwa membuang batang tebu yang telah rubuh ke aliaran sungai yang telah mengering. Setelah itu, Terdakwa menyemprot sisa tanaman tebu yang telah ditebang menggunakan racun akar sehingga tanaman tebu sudah tidak bisa tumbuh lagi. Setelah itu, Terdakwa membajak tanah tersebut untuk ditanami jagung dan kelapa;

Menimbang, bahwa luas lahan yang sudah ditanami tebu yang telah dirusak Terdakwa kurang lebih 0,5 (nol koma lima hektar);

Menimbang, bahwa tanaman tebu yang dirusak Terdakwa masih berusia 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dan belum layak untuk dipanen dan menimbulkan kerugian pada PT. PG Gorontalo sejumlah Rp39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Rincian Biaya Kerugian

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrusakan Tanaman Tebu Bagian Rayon 2 dengan Nomor Blok/Petak 2E0118D;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan penebangan tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo tersebut tidak memperoleh izin dari PT. PG Gorontalo karena merasa tanah yang ditanami tebu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya yaitu menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo menggunakan parang. Kemudian Terdakwa membuang batang tebu yang telah rubuh ke aliran sungai yang telah mengering. Setelah itu, Terdakwa menyemprot sisa tanaman tebu yang telah ditebang menggunakan racun akar sehingga tanaman tebu sudah tidak bisa tumbuh lagi. Hal itu dilakukan Terdakwa dikarenakan merasa tanah yang ditanami tebu tersebut masih milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menanam jagung dan kelapa di atas tanah itu. Sedangkan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian kecuali telah diberikan haknya untuk itu, namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri jika Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. PG Gorontalo untuk melakukan penebangan tanaman tebu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu tanaman tebu yang ditebang oleh Terdakwa masih berusia 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dan belum layak untuk dipanen sehingga telah nyata menimbulkan kerugian pada PT. PG Gorontalo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan*” sehingga terhadap unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini, barang dalam hal ini tidak terbatas pada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tidak bergerak. Kemudian barang tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, artinya lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang secara yuridis adalah milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo dan telah disesuaikan dengan bukti surat lainnya yaitu Surat Ukur atas nama pemilik Jusuf Djamadi dengan luas tanah 9.198 m² (sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) tertanggal 23 Desember 1997, Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 26 Desember 1997, Surat Pernyataan atas nama Yusuf Djamadi tertanggal 25 Desember 1997 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Yusuf Djamadi terhadap sebidang tanah ladang seluas 0,9198 (nol koma sembilan satu sembilan delapan) hektar yang terletak di Dusun Moronjoe, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 26 Desember 1997, yang menunjukkan barang tidak bergerak berupa tanah ladang yang terletak di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan luas 0,9198 (nol koma sembilan satu sembilan delapan) hektar adalah milik PT. PG Gorontalo yang sudah dikelola untuk ditanami tebu sejak tahun 1997 hingga tahun 2021 yang kemudian pada tahun 2021 tanaman tebu dengan luas 0,5 (nol koma lima) hektar telah dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menebang tanaman tebu milik PT. PG Gorontalo yang kemudian di atas tanah tersebut digunakan Terdakwa untuk menanam jagung dan kelapa, selain itu perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerugian pada PT. PG Gorontalo karena tanaman tebu tersebut belum layak panen merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pengrusakan. Dengan demikian unsur “pengrusakan barang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan yang disampaikannya secara lisan, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanfaatan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



tetapi tetap tidak menghilangkan unsur kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama dan jenis hukuman pidana yang paling berkeadilan sebagaimana yang akan termaktub dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim setelah memperhatikan secara langsung fisik dan kesehatan Terdakwa, potensi dan kemampuan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya serta selama proses persidangan dalam kondisi tidak ditahan Terdakwa bersikap kooperatif dengan mematuhi proses hukum yang berjalan dengan selalu datang dalam persidangan lebih awal, memberikan keterangan secara jelas dan tidak berbelit-belit, maka telah cukup memenuhi hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana untuk menerapkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat harus dipandang bukan sebagai belas kasihan melainkan Majelis Hakim berusaha agar melalui pidana bersyarat dapat menjadi peringatan bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya sekaligus sebagai edukasi bahwa perbuatan pidana sekecil apapun akan berhadapan dengan hukum, di samping itu pidana bersyarat menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi Terdakwa namun juga bermanfaat bagi masyarakat sehingga memenuhi tujuan pemidanaan secara menyeluruh dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pengimbangan atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian pemidanaan harus bersifat edukatif artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor: 1920 dengan keterangan telah diterima dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia atas pembayaran ganti rugi kepada Yusuf Djamadi dengan jumlah uang 1.701.630,00 (satu juta tujuh ratus seribu enam ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 28 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur atas nama pemilik Jusuf Djamadi dengan luas tanah 9.198 m² (sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) tertanggal 23 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 26 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Yusuf Djamadi tertanggal 25 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili nomor: 267/RW-Pag/XII/97 tertanggal 26 Desember 1997;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Yusuf Djamadi terhadap sebidang tanah ladang seluas 0,9198 (nol koma sembilan satu sembilan delapan) hektar yang terletak di Dusun Moronjoe, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 26 Desember 1997;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pengrusakan Tanaman Tebu Nomor: 223/Mgr Ry2-L/VII/2022 tertanggal 2 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rincian Biaya Kerugian Pengrusakan Tanaman Tebu Bagian Rayon 2 tertanggal 27 Juli 2022;

Oleh karena, bukti surat tersebut berupa fotokopi yang diajukan bersama dengan berkas perkara dan telah distempel sesuai dengan aslinya maka terhadap bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dan terlilit dengan karet berwarna hitam dan ring besi dengan panjang parang kurang lebih 36,7 cm (tiga puluh enam koma tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan centimeter);

Oleh karena, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan tidak ada nilai manfaat maupun ekonomi, maka terhadapnya di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 98 cm (sembilan puluh delapan centimeter);
- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 73,5 cm (tujuh puluh tiga koma lima centimeter);

Oleh karena, barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka terhadapnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PG Gorontalo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF DJAMADI alias KA YUSUF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan bukti surat berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor: 1920 dengan keterangan telah diterima dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia atas pembayaran ganti rugi kepada Yusuf Djamadi dengan jumlah uang 1.701.630,00 (satu juta

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus seribu enam ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 28 Desember 1997;

- 1 (satu) lembar Surat Ukur atas nama pemilik Jusuf Djamadi dengan luas tanah 9.198 m² (sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) tertanggal 23 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 26 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Yusuf Djamadi tertanggal 25 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili nomor: 267/RW-Pag/XII/97 tertanggal 26 Desember 1997;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Yusuf Djamadi terhadap sebidang tanah ladang seluas 0,9198 (nol koma sembilan satu sembilan delapan) hektar yang terletak di Dusun Moronjoe, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 26 Desember 1997;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pengrusakan Tanaman Tebu Nomor: 223/Mgr Ry2-L/VII/2022 tertanggal 2 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rincian Biaya Kerugian Pengrusakan Tanaman Tebu Bagian Rayon 2 tertanggal 27 Juli 2022;

Terlampir dalam berkas perkara ini:

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dan terlilit dengan karet berwarna hitam dan ring besi dengan panjang parang kurang lebih 36,7 cm (tiga puluh enam koma tujuh centimeter) dan lebar kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan centimeter);
- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 98 cm (sembilan puluh delapan centimeter);
- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
- 1 (satu) ujung tanaman tebu kering ukuran panjang 73,5 cm (tujuh puluh tiga koma lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.
ttd

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

David Mandagi, S.E., S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota